



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kejahatan internasional tidak didefinisikan oleh hukum internasional pada satu sumber hukum internasional saja. Menurut Bassiouni, kejahatan internasional adalah suatu hasil pertemuan dari dua disiplin ilmu hukum yang berbeda, dimana kedua disiplin hukum tersebut telah tercipta dan terbangun dengan jalan yang berbeda untuk menjadi saling melengkapi dan saling memperluas.<sup>1</sup> Bassiouni menerangkan, suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional adalah apabila memenuhi prinsip *hostis humanis generis*, yaitu apabila perbuatan tersebut merupakan musuh bersama umat manusia maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional<sup>2</sup>.

Setiap negara berdaulat memiliki yuridiksi untuk menegakkan hukum nasionalnya baik terhadap orang atau benda<sup>3</sup>. Salah satu bentuk dari penegakan yuridiksi suatu negara terhadap kejahatan internasional adalah melalui kewarganegaraan seseorang. Dengan mengacu pada kewarganegaraan seseorang terdapat dua asas, yakni asas nasional aktif dan asas nasional pasif. Asas nasional aktif yakni negara berhak mengadili warga negaranya yang menjadi pelaku dari perbuatan pidana di negara lain dan belum diadili di negara tempat ia melakukan perbuatan tersebut<sup>4</sup>. Asas nasional pasif yakni negara berhak untuk mengadili pelaku yang melakukan

<sup>1</sup>M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law, Volume I "Crimes"*, Transnational Publishers, Inc., New York, 1986, h.1, dikutip dari M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law : A Draft International Criminal Code 19, 1980*.

<sup>2</sup> M. Cherif Bassiouni, *International Crimes : The Ratione Materiae of International Criminal Law - International Criminal Law Vol. I: Sources, Subjects and Contents 3<sup>rd</sup> ed.*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008, h. 129

<sup>3</sup> Ilias Bantekas dan Susan Nash, *International Criminal Law 2<sup>nd</sup> edition*, Cavendish Publishing Limited, London, 2003, h.143

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 151, dikutip dari United Kingdom *War Crimes Acts 1991*, s 1 (2)

tindak pidana bagi warga negaranya di negara lain<sup>5</sup>. Menilik kembali dalam hukum nasional, terdapat asas teritorial, yakni setiap negara berhak untuk mengadili pelaku perbuatan pidana yang terjadi di negaranya<sup>6</sup>.

Melihat sarana peradilan pidana internasional yaitu *International Criminal Court* (untuk selanjutnya disingkat sebagai ICC). ICC memuat kejahatan internasional dalam yurisdiksinya. Yuridiksi ICC mencakup kejahatan internasional berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (juga biasa disebut sebagai kejahatan terhadap perdamaian)<sup>7</sup>.

*Islamic State of Iraq and Syria* (untuk selanjutnya disingkat sebagai ISIS), merupakan sekelompok orang yang menyatakan telah mendirikan negara dimana pemerintahannya berdasar pada hukum islam.<sup>8</sup> ISIS di pimpin oleh Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, atau Abu Bakr al-Baghdadi.<sup>9</sup> Wilayah kependudukan ISIS ini meliputi sebagian wilayah Suriah dan sebagian wilayah Iraq, Antara lain Raqqa, gunung Sinjar, Baji, Qaim, Falluja, dan Mosul.<sup>10</sup>

ISIS berawal dari *insurgent* Al-Qaeda di Iraq yang dibentuk oleh Abu Musab al-Zarqawi pada tahun 2002 setahun setelah serangan Amerika Serikat.<sup>11</sup> Setelah kematian Zarqawi pada tahun 2006, Al-Qaeda membentuk organisasi yang selanjutnya disebut *Islamic State of Iraq* (ISI) di mana Abu Bakar al-Baghdadi diangkat sebagai pemimpin pada tahun 2010. ISI bergabung dengan pemberontak Presiden Suriah Bashar al-Assad yang membentuk al- Nusra. Hingga pada april 2013, diumumkannya pembentukan ISIS yang merupakan gabungan dari ISI

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 152, dikutip dari GR Watson, *The Passive Personality Principle*, Texas International Law Journal 28<sup>th</sup> edition, 1993, h.1

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 144

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> BBC, What is 'Islamic State'?, [www.bbc.com](http://www.bbc.com), 29 Juni 2015, h.1, dikunjungi pada tanggal 2 September 2015.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

tempat mereka memisahkan diri<sup>16</sup> Alasan munculnya gerakan separatis sendiri antara lain<sup>17</sup>: kebencian atas kelompok lawan, perlindungan diri dari pembasmian etnis dan genosida, perlawanan oleh korban penindasan, termasuk fitnah bahasa, budaya atau agama, propaganda oleh orang-orang yang berharap dapat mendapatkan pengaruh politik dari konflik antar kelompok, dominasi politik dan ekonomi dari kelompok yang memiliki kekuasaan dan hak istimewa, motivasi ekonomi: menghentikan eksploitasi ekonomi dari kelompok yang lebih besar, menjaga kelestarian dari agama, bahasa maupun tradisi lain yang terancam punah, tidak stabilnya gerakan separatis lain yang memunculkan gerakan separatis lainnya, kosongnya posisi politik dari pecahnya suatu negara atau kerajaan, kelanjutan dari pecahnya suatu negara, oposisi atau keputusan politik, keinginan untuk memiliki struktur politik yang lebih praktis dan tidak bergantung pada orang-orang yang bertempat di tempat yang jauh untuk memerintah mereka. ISIS sendiri termasuk dalam gerakan separatis karena adanya keinginan untuk memisahkan diri dari kelompok sebelumnya (Al-Qaeda dan An-Nusra) begitu juga dengan keinginan ISIS untuk memisahkan diri dari Iraq maupun Syria.<sup>18</sup>

ISIS masih termasuk dalam kategori pemberontak. Maksud dari kategori pemberontak adalah, ISIS masih dalam tahap *insurgency* yaitu seseorang yang berpartisipasi dalam suatu pemberontakan, yang melakukan perlawanan dari eksekusi hukum melalui konflik bersenjata, atau pemberontak yang muncul atas otoritas yang sudah ada<sup>19</sup>. Perbedaan yang mendasar lainnya adalah, gerakan separatis belum memiliki hak dan kewajiban di hukum internasional, karena

---

<sup>16</sup> Jerry Harris, *The Nation in the Global Era: Conflict and Transformation*, Brill, Leiden, 2009, h. 320

<sup>17</sup> Metta Spencer, *Separatism: Democracy and Disintegration*, Rowman & Littlefield, New York, 1998, h.2

<sup>18</sup> R. Ratna Purnama, ISIS Harus dianggap Gerakan Kriminal dan Separatis, Sindo, <http://nasional.sindonews.com>, 28 Maret 2015, dikunjungi pada 9 Januari 2015

<sup>19</sup> Black Law 2<sup>nd</sup> Edition, h.648

belum adanya pengakuan dari hukum internasional terhadap gerakan separatis. Sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya adalah individu dalam ISIS itu sendiri.

Berdasarkan penjabaran di atas, terdapat beberapa poin yang penulis garis bawahi. Beberapa poin tersebut adalah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh ISIS, dan pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan tersebut.

## **2.2. Rumusan Permasalahan**

1. Apakah kejahatan internasional dan pertanggung jawaban pidana individu atas kejahatan internasional?
2. Bagaimana dengan pertanggung jawaban individu atas kejahatan yang dilakukan oleh ISIS?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1. Tujuan**

Tujuan dilakukannya penelitian hukum ini oleh penulis adalah untuk menganalisis mengenai kejahatan beserta pertanggung jawaban individu dalam studi kasus *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS)

### **1.3.2. Manfaat**

Penelitian ini ditujukan untuk perkembangan ilmu hukum internasional dalam bidang kejahatan internasional. Fokus penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban individu dalam kejahatan internasional.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.4.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tipe *theoretical research*. Dalam penelitian ini, akan dilakukan pendalaman yang lebih mengenai kejahatan internasional; mendalami pemahaman mengenai konsep pertanggung jawaban mengadili kejahatan dan tanggung jawab individu dalam studi kasus ISIS dan menyimpulkan mengenai rumusan masalah dari penelitian ini.

### 1.4.2. Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah *historical approach* (pendekatan historis), yang kedua adalah *case approach* (pendekatan kasus), dan yang terakhir adalah *conceptual approach* (pendekatan konseptual).

*Historical approach* atau pendekatan historis, dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu.<sup>20</sup> Melalui pendekatan ini, penulis akan menjabarkan dasar filosofi dari aturan hukum yang mengatur kejahatan internasional dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis tersebut, kemudian akan dikaitkan dengan perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh ISIS itu sendiri.

*Case approach* atau pendekatan kasus, dilakukan dengan merujuk pada *ratio decidendi* (alasan-alasan hukum) yang digunakan hakim dalam mengambil keputusannya.<sup>21</sup> Dengan menilik *ratio decidendi* yang diambil hakim mengenai kasus-kasus kejahatan internasional yang terjadi sebelum ISIS, penulis akan lebih mudah untuk menganalisis mengenai kejahatan yang dilakukan oleh ISIS itu sendiri.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum : Edisi Revisi, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2005, h. 166

<sup>21</sup> *Ibid*, h.158

*Conceptual approach* atau pendekatan konseptual, pendekatan ini dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini dilakukan karena belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>22</sup> Dengan melakukan pendekatan ini, penulis lebih mudah untuk mengidentifikasi mengenai aturan hukum yang harus dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh ISIS.

### **1.4.3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua bahan penelitian hukum. Antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut deskripsi dari kedua bahan tersebut:

#### **1.4.3.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas.<sup>23</sup> Yang dimaksud pada bahan hukum yang memiliki otoritas adalah Undang-undang, Konvensi, maupun perjanjian. Bahan hukum yang akan dikumpulkan oleh penulis akan lebih terfokus pada sumber hukum internasional, berdasarkan pasal 38 *Statute of the International Court of Justice* terdapat 4 (empat) sumber hukum yaitu

- a. Perjanjian Internasional
- b. Hukum Kebiasaan Internasional
- c. Prinsip-prinsip Umum Hukum Internasional
- d. Doktrin

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan sumber hukum internasional.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h.177

<sup>23</sup> *Ibid*, h.181

### 1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang disini dimaksudkan untuk memberi pengarahannya kepada penulis dalam melakukan penelitian.<sup>24</sup> Bahan-bahan sekunder ini adalah jurnal hukum, skripsi dan tesis. Dengan adanya bahan hukum sekunder ini diharapkan penulis dapat menyusun argumen-argumen dalam penelitian hukum ini.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h.195